



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN Tbk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI**;
Tempat lahir : Selat Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 22 Nopember 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rumbia RT.001 RW.005 Desa Semukut Kec. Pulau Merbau Kab. Kepulauan Meranti Prov. Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nahkoda KM. ASEAN JAYA-5;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2017;

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik DJBC, sejak tanggal 21 Mei 2017 sampai dengan tanggal 09 Juni 2017;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juni 2017 sampai dengan tanggal 19 Juli 2017;
3. Perpanjangan pertama masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
4. Perpanjangan kedua masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2017;
6. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2017;
7. Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, sejak tanggal 22 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 Desember 2017;

Terdakwa didepan persidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum untuk membela hak-haknya;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari dan tanggal sidang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI bersalah melakukan tindak pidana "*mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Minuman ringan merek "Unifresh" sebanyak 3.924 case @ 24 Klg @ 330 ml; Sarden merek "TLC" sebanyak 1.876 ctn @ 24 klg @ 425 Kg; Sotong Kecap merek "REX" sebanyak 10 cyn @ 48 klg @ 170 gr dan 19 ctn @ 24 klg @ 425 gr; Cabai Kering sebanyak 197 krg @ \pm 9 Kg; Minyak goreng merek "Pelayar" sebanyak 581 ctn @ 4 btl @ 5 L; Jamur sebanyak 2 ctn @ 4 bks @ 3 Kg; Kembang Tahu sebanyak 16 ctn; Jagung giling sebanyak 291 krg @ \pm 30 Kg; Manisan buah sebanyak 18 ctn; Bunga jantung pisang sebanyak 5 ctn; Tepung Custard merek "Bird's" sebanyak 2 ctn @ 24 bks @ 300 gr; Kapur Plaster merek "A1" sebanyak 220 bks @ 5 Kg; Makanan ringan merek "Bika" sebanyak 47 ctn @ 6 bks @ 10 pcs @ 70 gr dan 2 ctn @ 10 bks @ 30 pcs @ 12 gr; Sereal Oat merek "Quaker" sebanyak 10 ctn @ 12 pcs @ 800 gr; Krimer merek "Cap Junjung" sebanyak 4 case @ 24 klg @ 500 gr; Kacang merek "AAA" sebanyak 5 ctn*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dipotong masa tahanan yang telah dijalani dan menjatuhkan denda sebanyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Asean Jaya 5 dengan 1 (satu) unit mesin merek "Mitsubishi" 8D (Nomor mesin tidak dapat diidentifikasi); telah dilelang dengan harga lelang sebesar Rp 104.860.000 (seratus empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan Risalah Lelang nomor 527/11/2017 tanggal 05 September 2017;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kompas (merek dan type tidak teridentifikasi) warna hijau putih;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar nomor : C7.3-KSOP.V/104/V/2017 tanggal 14 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Crew List dan Manifest KM. Asean Jaya 5 tanggal 14 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration) tanggal 14 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Port Clearance yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia dengan nomor 050308 tanggal 18 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Crew List KM. Asean Jaya 5 nomor : 1239208 dengan agensi Azam;
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara KM. Asean Jaya - 5 Eks. Sinar Jaya nomor : PK.205/12/19/ KSOP-SLP-2017 tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor : PK.001/30/21/ KSOP.SLP-2016 tanggal 22 April 2017 beserta 2 (dua) lembar lampiran;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri nomor : 1295/PPe tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang nomor : PK.001/30/20/KSOP.SLP-2017 tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor : PK.002/22/19/KSOP.SLP-2017 tanggal 29 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar lampiran;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio kapal KM. Asean Jaya 5 nomor : 1295/PPe;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor : PK.002/22/19/KSOP.SLP-2017 tanggal 29 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar lampiran;
- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Garis Muat Kapal nomor : PK.102/02/22/KSOP.SLP-2017 tanggal 16 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar *Certificate of Infpection* nomor : 004/OSU/I/2017 tanggal 01 Februari 2017;
- 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal KM. Asean Jaya 5;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan nomor PK.658/033/VIII/ KPL.PLS-2008 tanggal 08 Agustus 2008 a.n. Wawan Kurniawan;
- 1 (satu) buah paspor a.n Wawan Kurniawan nomor A 9140896 berlaku s.d tanggal 07 Oktober 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI

- a. 1 (satu) unit handphone merk "Advan" warna abu-abu hitam dengan IMEI1 358421066708163 dan IMEI2 358421066708171 serta dilengkapi simcard Kartu "As" (621005644212804305) milik Sdr. Wawan Kurniawan;
- b. 1 (satu) unit handphone merk "Lenovo" warna hitam dengan IMEI 86543602082651 serta dilengkapi simcard Kartu "Simpati" (621003633231820003) dan simcard Kartu "digi" (161702060060408864K A) milik Sdr. Wawan Kurniawan;
- c. Muatan KM. Asean Jaya 5 berupa :

- ✓ Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPPBB-019/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa :
 - Minuman ringan merk : "Unifresh", sebanyak 1 kaleng, @ 300ml;
 - Sarden merk "TLC", sebanyak 1 kaleng, @ 425gr; dan
 - Minyak goreng merk "Pelayar", sebanyak 1 botol, @ 5L.
- ✓ Berdasarkan surat Permintaan Izin Hibah Benda Sitaan Negara nomor: S-274/WBC.04/BD.04/ PPNS/2017 tanggal 02 Juni 2017 mengenai permintaan izin hibah benda sitaan negara berupa :
 - Minuman ringan merk : "Unifresh", sebanyak 3.924 cases, @ case = 24 klg, @ klg = 300ml;
 - Sarden merk "TLC", sebanyak 1.876 ctns, @ ctn = 24 klg, @ klg =425gr;
 - Sotong kecap merk : REX" sebanyak 10 ctns, @ 48klg, @ 170gr dan 19 ctn, @ 24 klg, @ 425gr;
 - Cabai keriting sebanyak 197 kg, \pm 9kg;
 - Minyak goreng merk "Pelayar", sebanyak 581 botol, @ 4 btl, @ 5L;
 - Jagung giking sebanyak 291 krg, @ 30 kg;
 - Manisan buah sebanyak 18 ctn;
 - Sereal Oat merk "Quaker" sebanyak 10 ctn, @ 12 pcs, @ 800gr;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Krimmer merek "Cap Junjung" sebanyak 4 cases, @ 24 klg, @ 500gr;
 - Tepung custard merek "Brid's" sebanyak 2 ctn, @ 24 bks, @ 300gr; dan
 - Makanan ringan merek "Bika" sebanyak 47 ctn, @ 6bks, @ 10pcs, @ 70gr dan 2 ctn, @ 10 bks, @ 30 pcs, @ 12gr.
- ✓ Berdasarkan surat Permintaan Izin Musnah Benda Sitaan Negara nomor: S-273/WBC.04/ BD.04/PPNS/2017 tanggal 02 Juni 2017 mengenai permintaan memusnahkan benda sitaan Negara berupa :
- Jamur sebanyak 2 ctn @ 4 bks @ 3 kg;
 - Kembang Tahu sebanyak 16 ctn;
 - Bunga Jantung Pisang sebanyak 5 ctn;
 - Kapur Plaster merek "A1" sebanyak 220 bks @ 5 kg; dan
 - Kacang merek "AAA" sebanyak 5 ctn.

Dirampas Untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat memberikan putusan yang seringan-ringanya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan adalah sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa *WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI* selaku Nakhoda KM. ASEAN JAYA-5, pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 02.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu hari di bulan Mei tahun 2017 atau masih di dalam tahun 2017, bertempat di perairan Tanjung Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia) ketika dalam pelayaran dari Batu Pahat (Malaysia) tujuan Dumai Provinsi Riau (Indonesia) atau berada pada posisi titik koordinat $01^{\circ} - 24' - 13''$ U / $102^{\circ} - 48' - 37''$ T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis. Mengingat terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanjung Balai Karimun dan tempat kediaman sebagian besar saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun dari pada Pengadilan dimana tindak pidana tersebut dilakukan oleh terdakwa, maka berdasarkan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan “*mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2) berupa Barang Campuran yang terdiri dari :*

- Minuman ringan merek “Unifresh” sebanyak 3.924 case @ 24 Klg @ 330 ml;
- Sarden merek “TLC” sebanyak 1.876 ctn @ 24 klg @ 425 Kg;
- Sotong Kecap merek “REX” sebanyak 10 cyn @ 48 klg @ 170 gr dan 19 ctn @ 24 klg @ 425 gr;
- Cabai Kering sebanyak 197 krg @ \pm 9 Kg;
- Minyak goreng merek “Pelayar” sebanyak 581 ctn @ 4 btl @ 5 L;
- Jamur sebanyak 2 ctn @ 4 bks @ 3 Kg;
- Kembang Tahu sebanyak 16 ctn;
- Jagung giling sebanyak 291 krg @ \pm 30 Kg;
- Manisan buah sebanyak 18 ctn;
- Bunga jantung pisang sebanyak 5 ctn;
- Tepung Custard merek “Bird’s” sebanyak 2 ctn @ 24 bks @ 300 gr;
- Kapur Plaster merek “A1” sebanyak 220 bks @ 5 Kg;
- Makanan ringan merek “Bika” sebanyak 47 ctn @ 6 bks @ 10 pcs @ 70 gr dan 2 ctn @ 10 bks @ 30 pcs @ 12 gr;
- Sereal Oat merek “Quaker” sebanyak 10 ctn @ 12 pcs @ 800 gr;
- Krimer merek “Cap Junjung” sebanyak 4 case @ 24 klg @ 500 gr;
- Kacang merek “AAA” sebanyak 5 ctn ”

perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI selaku nakhoda KM. ASEAN JAYA-5 mendapat perintah dari saudara Jamian (Daftar Pencarian orang) selaku pemilik KM. ASEAN JAYA-5 berangkat menuju Batu Pahat (Malaysia) untuk memuat barang-barang campuran. Setelah mendapat perintah dari saudara Jamian (Daftar Pencarian orang), terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI selaku nakhoda KM. ASEAN JAYA-5 bersama 5 (lima) orang Anak Buah Kapal (ABK) KM. ASEAN JAYA-5 yaitu Saksi Parizal Bin Izahar, saksi Syamsul Bin H. Nur Mala (Alm), saksi Sukron Bin Makulau, saksi Rahmat Santoso Bin Muhammad Saleh dan Saksi Arisman Bin Muhammad Arif bertolak

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa membawa muatan (Nil Cargo) dari pelabuhan Camat Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia) tanpa memberitahukan kepada pihak Bea dan Cukai serta kepada pihak kesyahbandaran setempat menuju Batu Pahat (Malaysia).

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 06.00 WIB KM. ASEAN JAYA-5 tiba di Batu Pahat (Malaysia) dan langsung sandar di pelabuhan Batu Pahat (Malaysia). Sekira pukul 09.00 WIB *terdakwa* WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI bersama 5 (lima) orang Anak Buah Kapal (ABK) KM. ASEAN JAYA-5 yaitu Saksi Parizal Bin Izahar, saksi Syamsul Bin H. Nur Mala (Alm), saksi Sukron Bin Makulau, saksi Rahmat Santoso Bin Muhammad Saleh dan Saksi Arisman Bin Muhammad Arif naik ke dermaga untuk melaporkan kedatangannya kepada pihak agen Malaysia yaitu Agensi Azam dan oleh agen diantar ke kantor Kastam Malaysia untuk cap Paspor dan setelah selesai melakukan cap Paspor, sekira pukul 09.00 WIB *terdakwa* WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI bersama para ABK kembali ke kapal.

Masih pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 15.00 waktu Malaysia, datang lori ke KM. ASEAN JAYA-5 yang sedang sandar dengan membawa muatan berupa minuman kaleng dan kue. Kemudian *terdakwa* WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI memerintahkan para ABK untuk menyusun muatan tersebut ke atas KM. ASEAN JAYA-5 dan dibantu dengan menggunakan Crane pelabuhan dan sekira pukul 17.00 Waktu Malaysia pemuatan selesai dilakukan dan *terdakwa* memerintahkan para ABK untuk beristirahat.

Keesokan harinya Selasa tanggal 16 Mei 2017 sekira pukul 10.00 waktu Malaysia kembali datang lori dengan membawa muatan berupa sarden dan minyak dan *terdakwa* WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI kembali memerintahkan para ABK untuk menyusun muatan tersebut ke atas KM. ASEAN JAYA-5 dan dibantu dengan menggunakan Crane pelabuhan dan sekira pukul 17.00 Waktu Malaysia pemuatan selesai dilakukan.

Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2017 sekira pukul 10.00 waktu Malaysia kembali datang lori dengan membawa muatan berupa minyak, jagung dan minuman kaleng, kemudian *terdakwa* WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI memerintahkan para ABK untuk menyusun muatan tersebut ke atas KM. ASEAN JAYA-5 dan dibantu dengan menggunakan Crane pelabuhan dan sekira pukul 17.00 Waktu Malaysia pemuatan selesai dilakukan.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 09.00 waktu Malaysia, kembali datang lori dengan membawa muatan berupa cabe kering, kemudian *terdakwa* WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI memerintahkan para ABK untuk menyusun muatan tersebut ke atas KM. ASEAN JAYA-5 dan dibantu dengan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Crane pelabuhan dan sekira pukul 09.30 Waktu Malaysia pemuatan selesai dilakukan dan terdakwa memerintahkan para ABK untuk beristirahat.

Masih pada hari yang sama sekira pukul 16.00 waktu Malaysia saudara Johan datang ke KM. ASEAN JAYA-5 menemui terdakwa dengan menitipkan 6 (enam) orang TKI untuk ikut KM. ASEAN JAYA-5 pulang ke Indonesia dan terdakwa mengizinkan 6 (enam) orang TKI naik KM. ASEAN JAYA untuk pulang ke Indonesia.

Dan sekira pukul 21.00 waktu Malaysia KM. ASEAN JAYA-5 bertolak dari pelabuhan Batu Pahat (Malaysia) menuju Dumai Provinsi Riau (Indonesia) dengan membawa muatan barang campuran.

Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 02.30 WIB, ketika KM. ASEAN JAYA-5 yang dinakhodai *terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI* masih dalam pelayaran menuju Dumai Provinsi Riau (Indonesia) tepatnya di Tanjung Rangsang atau berada pada posisi titik koordinat $01^{\circ} - 24' - 13''$ U / $102^{\circ} - 48' - 37''$ T yang masih merupakan Wilayah Perairan Republik Indonesia yaitu termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia), KM. ASEAN JAYA-5 bertemu dengan kapal Patroli Bea Cukai BC-10002 yang sedang melakukan patroli mendekat dan dengan menggunakan pengeras suara memerintahkan KM. ASEAN JAYA-5 untuk berhenti.. Setelah kapal Tim Patroli Bea dan Cukai berhasil merapat di kapal KM. ASEAN JAYA-5, selanjutnya Saksi Mochamad Arif Budiman selaku Komandan Patroli BC-10002 memerintahkan anggotanya untuk melakukan pemeriksaan fisik KM. ASEAN JAYA-5 beserta muatan yang dibawa.

Pada saat dilakukan pemeriksaan, ternyata ditemukan muatan yang diangkut di kapal KM. ASEAN JAYA-5 berupa barang-barang campuran tanpa dilengkapi manifes atau dokumen pendukung lainnya. Selanjutnya kapal KM. ASEAN JAYA-5 beserta awak kapal dan muatannya dibawa menuju Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau, ditemukan muatan kapal KM. ASEAN JAYA-5 berupa *Barang Campuran yang terdiri dari :*

- Minuman ringan merek "Unifresh" sebanyak 3.924 case @ 24 Klg @ 330 ml;
- Sarden merek "TLC" sebanyak 1.876 ctn @ 24 klg @ 425 Kg;
- Sotong Kecap merek "REX" sebanyak 10 cyn @ 48 klg @ 170 gr dan 19 ctn @ 24 klg @ 425 gr;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabai Kering sebanyak 197 krg @ \pm 9 Kg;
- Minyak goreng merek "Pelayar" sebanyak 581 ctn @ 4 btl @ 5 L;
- Jamur sebanyak 2 ctn @ 4 bks @ 3 Kg;
- Kembang Tahu sebanyak 16 ctn;
- Jagung giling sebanyak 291 krg @ \pm 30 Kg;
- Manisan buah sebanyak 18 ctn;
- Bunga jantung pisang sebanyak 5 ctn;
- Tepung Custard merek "Bird's" sebanyak 2 ctn @ 24 bks @ 300 gr;
- Kapur Plaster merek "A1" sebanyak 220 bks @ 5 Kg;
- Makanan ringan merek "Bika" sebanyak 47 ctn @ 6 bks @ 10 pcs @ 70 gr dan 2 ctn @ 10 bks @ 30 pcs @ 12 gr;
- Sereal Oat merek "Quaker" sebanyak 10 ctn @ 12 pcs @ 800 gr;
- Krimer merek "Cap Junjung" sebanyak 4 case @ 24 klg @ 500 gr;
- Kacang merek "AAA" sebanyak 5 ctn ,

(berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-019 / WBC.04 / BD.0403 / 2017, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017) yang tidak dilengkapi dengan manifest.

Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanaan HERI SUSTANTO dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III/c) NIP. 19770322 199703 1 001, menerangkan bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2006 menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam *manifest*. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang dimaksud dengan manifest adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barang berupa cabai kering, minuman ringan, sarden, minyak goreng dan jagung giling dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean *wajib* membawa dokumen manifest atas barang yang diangkutnya.

Bahwa terhadap muatan berupa cabai kering, minuman ringan, sarden, minyak goreng dan jagung giling yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. ASEAN JAYA-5 diatur tata niaga impornya berdasarkan ketentuan :

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia No. 87/M.DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentu : "Impor Produk Tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Umum (API-U)".
2. Peraturan Kepala BPOM nomor 27 Tahun 2013 : "Harus mempunyai IZIN edar dan Surat Keterangan Impor".

Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika MASDUKI dari Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Pangkat : Penata Muda (III/a) NIP. 19760624 200501 1 001, menyatakan bahwa kapal KM. ASEAN JAYA-5 yang dihentikan dan ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai BC-10002 di perairan Tanjung Rangsang atau berada pada posisi titik koordinat 01° - 24' - 13" U / 102° - 48' - 37" T masih merupakan wilayah perairan Republik Indonesia, tepatnya termasuk dalam wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau (Indonesia).

Perbuatan terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, untuk membuktikan dalil-dalil dakwaannya, maka Penuntut Umum mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya menerangkan:

1. Saksi MOCHAMAD ARIF BUDIMAN:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan KM. Asean Jaya 5 oleh Tim Patroli BC-10002 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 02.30 WIB di Perairan Tanjung Rangsang Indonesia;
- Bahwa sewaktu KM. Asean Jaya 5 ditegah Nakhoda KM. Asean Jaya 5 adalah sdr. Wawan Kurniawan (Terdakwa);
- Bahwa Pentegahan terjadi pada koordinat 01°-24'-13" U / 201°-48'-37" T berdasarkan GPS Kapal Patroli BC-10002 yang sudah termasuk wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa KM. Asean Jaya 5 tersebut ditegah dalam pelayaran menuju Dumai Indonesia yang berasal dari Batu Pahat Malaysia;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pentegahan tersebut dilakukan oleh Anggota Tim Patroli BC-10002 sebanyak 18 (delapan belas) orang termasuk Saya selaku Komandan Tim Patroli;
- Bahwa lamanya patrol selama 15 (lima belas) hari sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai tanggal 19 Mei 2017;
- Bahwa pentegahan tersebut dilakukan Tim Patroli BC-10002 melakukan patrol di perairan Pengawasan DJBC Khusus Kepri mendapat informasi ada kapal berlayar dari Malaysia, kemudian dilayar radar ada titik hitam mencurigakan dan dilakukan pengejaran, pada koordinat 01°-24'-13" U / 201°-48'-37" T Tim Patroli berhasil merapat ke KM. Asean Jaya 5, kemudian surat-surat KM. Asean Jaya 5 dan dokumen muatan serta fisik KM. Asean Jaya 5 diperiksa, ternyata muatan KM. Asean Jaya 5 tidak ada dokumen manifest, selanjutnya KM. Asean Jaya 5 berserta awak dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa KM. Asean Jaya 5 berbendera Indonesia dan memiliki Kompas serta Radio;
- Bahwa awak KM. Asean Jaya 5 berjumlah 6 (enam) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap kapal hanya dilakukan terhadap kapal yang dicurigai saja;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan dokumen kapal dan dokumen muatan, ternyata muatan tidak memiliki dokumen manifest sedangkan Wakil Komandan Patroli berserta anggota tim patroli melakukan pemeriksaan fisik KM. Asean Jaya 5;
- Bahwa setelah diperiksa KM. Asean Jaya 5 terdapat muatan Km. Asean Jaya 5 berupa barang campuran yang berada dipalka ditutupi tarpal;
- Bahwa terhadap barang yang tidak dilengkapi dengan dokumen maka yang bertanggung jawab selama kapal dalam pelayaran adalah nakhoda;
- Bahwa Manifest adalah daftar barang buatan yang diangkut oleh kapal sedangkan yang menerbitkan manifest adalah nakhoda sebelum kapal berangkat dari pelabuhan asal dan dilaporkan kepada pejabat yang ditunjuk dipelabuhan tujuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

2. Saksi RASIKIN:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan KM. Asean Jaya 5 oleh Tim Patroli BC-10002 yang terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 sekira pukul 02.30 WIB di Perairan Tanjung Rangsang Indonesia;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu KM. Asean Jaya 5 ditegah Nakhoda KM. Asean Jaya 5 adalah sdr. Wawan Kurniawan (Terdakwa);
- Bahwa Pentegahan terjadi pada koordinat 01°-24'-13" U / 201°-48'-37" T berdasarkan GPS Kapal Patroli BC-10002 yang sudah termasuk wilayah perairan Indonesia;
- Bahwa KM. Asean Jaya 5 tersebut ditegah dalam pelayaran menuju Dumai Indonesia yang berasal dari Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa pentegahan tersebut dilakukan oleh Anggota Tim Patroli BC-10002 sebanyak 18 (delapan belas) orang termasuk saksi selaku Wakil Komandan Tim Patroli;
- Bahwa lamanya patrol selama 15 (lima belas) hari sejak tanggal 04 Mei 2017 sampai tanggal 19 Mei 2017;
- Bahwa pentegahan tersebut dilakukan Tim Patroli BC-10002 melakukan patrol di perairan Pengawasan DJBC Khusus Kepri mendapat informasi ada kapal berlayar dari Malaysia, kemudian dilayar radar ada titik hitam mencurigakan dan dilakukan pengejaran, pada koordinat 01°-24'-13" U / 201°-48'-37" T Tim Patroli berhasil merapat ke KM. Asean Jaya 5, kemudian surat-surat KM. Asean Jaya 5 dan dokumen muatan serta fisik KM. Asean Jaya 5 diperiksa, ternyata muatan KM. Asean Jaya 5 tidak ada dokumen manifest, selanjutnya KM. Asean Jaya 5 berserta awak dibawa ke Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa KM. Asean Jaya 5 berbendera Indonesia dan memiliki Kompas serta Radio;
- Bahwa awak KM. Asean Jaya 5 berjumlah 6 (enam) orang termasuk Terdakwa;
- Bahwa pemeriksaan terhadap kapal hanya dilakukan terhadap kapal yang dicurigai saja;
- Bahwa Komandan Patroli melakukan pemeriksaan dokumen kapal dan dokumen muatan, ternyata muatan tidak memiliki dokumen manifest sedangkan saksi berserta anggota tim patroli melakukan pemeriksaan fisik KM. Asean Jaya 5;
- Bahwa setelah diperiksa KM. Asean Jaya 5 terdapat muatan Km. Asean Jaya 5 berupa barang campuran yang berada dipalka ditutupi tarpal;
- Bahwa terhadap barang yang tidak dilengkapi dengan dokumen maka yang bertanggung jawab selama kapal dalam pelayaran adalah nakhoda;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Manifest adalah daftar barang buatan yang diangkut oleh kapal sedangkan yang menerbitkan manifest adalah nakhoda sebelum kapal berangkat dari pelabuhan asal dan dilaporkan kepada pejabat yang ditunjuk dipelabuhan tujuan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam persidangan telah didengar pula keterangan ahli, yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MASDUKI:

- Bahwa ahli mempunyai riwayat pendidikan sebagai berikut:
 - ❖ Pendidikan terakhir Saya adalah Diploma III Akademi Ilmu Pelayaran (AIP)/Pendidikan Latihan Ahli Pelayaran (PLAP) Jakarta;
 - ❖ Riwayat pekerjaan yaitu:
 - ❖ April s.d. Nopember 2006 sebagai Mualim III pada Kapal Patroli BC FPB-28;
 - ❖ Desember 2006 s.d. Desember 2007 sebagai Mualim II pada Kapal Patroli BC FPB-28;
 - ❖ Januari 2008 s.d. Nopember 2010 sebagai Mualim I pada Kapal Patroli BC FPB-28;
 - ❖ Desember 2010 s.d. sekarang sebagai Nakhoda pada Kapal Patroli BC;
- Bahwa Ahli mempunyai keahlian dibidang Nautika, pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti yaitu:
 - ❖ Pendidikan dan pelatihan keahlian pelaut ahli nautika tingkat III;
 - ❖ Pendidikan dan pelatihan ISM-Code;
 - ❖ Pendidikan dan pelatihan pelaut lainnya seperti Besc Safety Trainning, Survival Craft and Rescue Boats, Tanker Familiarization, Advanced Fire Fighting, Medical Firs Aid, Radar Simulator, Arpa Simulator;
 - ❖ Pengalaman Saya selama 11 (sebelas) tahun bekerja di Pangkalan Sarana Operasi Tipe A Tanjung Balai Karimun dan jabatan saat ini sebagai Nakh oda pada Kapal Patroli Bea dan Cukai;
- Bahwa jarak koordinat pada saat dilakukan pentegahan dengan batas perairan terdekat jika diukur menggunakan peta maka jarak koordinat tersebut dengan batas perairan Indonesia Malaysia sejauh ± 4 (empat) mil laut, berada diarah Barat Daya dari batas perairan Indonesia Malaysia.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perairan Tanjung Rangsang termasuk wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Indonesia;
- Bahwa letak posisi koordinat tempat terjadi penangkapan yaitu pada koordinat 01°-24'-13" U / 102°-48'-37" T berada di Perairan Tanjung Rangsang;
- Bahwa Posisi koordinat 01°-24'-13" U / 102°-48'-37" T berada di sebelah Utara dari Tanjung Rangsang, jika diukur dengan peta maka jarak koordinat tersebut dengan Tanjung Rangsang adalah sejauh ± 14,5 (empat belas koma lima) mil laut;

Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi HERI SUSTANTO (dibacakan)

- Bahwa Tim Patroli Laut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berwenang melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap kapal yang sedang berlayar di laut. Berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan, untuk pemenuhan kewajiban pabeaan berdasarkan Undang-undang ini Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya, dengan dasar :
- PP No. 21 tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan;
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang Tatalaksana Penindakan di Bidang Kepabeanan;
- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-08/BC/1997 tentang Penghentian, Pemeriksaan, dan Penegahan Sarana Pengangkut dan Barang Di atasnya serta Penghentian Pembongkaran dan Penegahan Barang;
- Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai; dan
- Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor : P-53/BC/2010 tentang Tatalaksana Pengawasan;
- Bahwa Tim Patroli Bea dan Cukai wajib melakukan penegahan terhadap kapal dan barang muatan di atasnya jika telah terjadi pelanggaran. Tim Patroli Bea dan Cukai berwenang memerintahkan kepada nakhoda agar membawa kapalnya ke kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan / penelitian lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Pasal 3 Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor: KEP-58/BC/1997 tentang Patroli Bea dan Cukai, Patroli Bea dan Cukai berwenang melakukan patroli laut meliputi seluruh wilayah perairan Indonesia, laut

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah/zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, landas kontinen terutama pulau - pulau buatan, instalasi-instalasi dan bangunan-bangunan lainnya serta selat yang digunakan untuk pelayaran internasional;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, barang yang dimasukkan kedalam daerah pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Ayat ini memberikan penegasan pengertian impor secara yuridis yaitu pada saat barang memasuki daerah pabean dan menetapkan saat barang tersebut terutang bea masuk serta merupakan dasar yuridis bagi pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 nomor 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi darat, perairan dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Kepabeanan;
- Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Pasal 7A ayat (2), pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Jadi pengangkut yang berasal dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.
- Bahwa pengangkut adalah orang yang mengangkut barang dari luar negeri, dalam hal ini adalah Nakhoda kapal yang membawa muatan barang tersebut;
- Bahwa sesuai penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan *Manifes* adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut;
- Bahwa jika sebuah kapal laut dari luar daerah Pabean Indonesia dengan membawa muatan tetapi muatan yang diangkutnya tidak dicantumkan / tidak dilengkapi dokumen manifes melanggar tindak pidana Kepabeanan sebagaimana dimaksud Pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006. Dalam pasal 102 huruf a UU Nomor 17 tahun 2006 disebutkan bahwa Setiap orang yang mengangkut barang Impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa terdakwa selaku nakhoda KM. Asean Jaya 5 telah mengangkut barang campuran dari Batu Pahat Malaysia dengan tujuan Dumai Indonesia tanpa dilengkapi dengan manifest;
- Bahwa barang yang diangkut berupa barang campuran dapat dikategorikan sebagai barang impor mengingat barang tersebut berasal dari luar daerah pabean dengan tujuan ke dalam daerah pabean sesuai Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan dan barang impor tersebut tidak tercantum dalam manifest karena tidak ada manifest atas muatan KM. Asean Jaya 5;
- Bahwa atas barang impor berupa minuman ringan, sarden, cabai kering, minyak goreng dan jagung giling termasuk barang atau komoditi yang diatur tata niaga impornya, sebagaimana diatur dalam:
- Permendag Nomor 87/M-DAG/PER/10/2015 tentang Ketentuan Impor Produk Tertentuan : "Impor Produk tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan pemilik angka pengenalan Importir Umum (API-U);
- Peraturan Kepala BPOM Nomor 27 tahun 2013 : harus mempunyai izin edar dan surat keterangan impor;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas pelanggaran pada KM. Asean Jaya 5 adalah Terdakwa selaku Nakhoda KM. Asean Jaya 5;
- Bahwa potensi kerugian negara akibat penyelundupan muatan yang diangkut KM. Asean Jaya 5 yaitu sebesar Rp. 539.546.527,75 (lima ratus tiga puluh sembilan juta lima ratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh tujuh rupiah tujuh puluh limasen); Terhadap keterangan saksi ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pentegahan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 WIB di Perairan Tanjung Rangsang Propinsi Riau Indonesia;
- Bahwa pentegahan dilakukan terhadap KM. Asean Jaya 5 yang sedang dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia dengan tujuan Dumai Propinsi Riau dengan muatan barang campuran berupa minuman ringan, sarden, cabai kering, minyak goreng dan jagung giling;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kedatangan KM. Asean Jaya 5 ke pihak

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang (pabean);

- Bahwa Terdakwa pertama kali ke Batu Pahat Malaysian menggunakan KM. Asean Jaya 5, sebelumnya Saya berlayar dari Selat Panjang ke Batam dan sebaliknya;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Batu Pahat pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib berangkat dari Selat Panjang menuju Batu Pahat Malaysia tanpa muatan (kapal kosong) atas perintah sdr. Jamian dan sampai pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia KM. Asean Jaya 5 tiba dan sandar di pelabuhan Batu Pahat Malaysia, sekira pukul 09.00 waktu Malaysia melapor kedatangan kepada agen Malaysia yaitu Agensi Azam untuk cap paspor;
- Bahwa muatan dimuat ke KM. Asean Jaya 5 pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 15.00 waktu Malaysia pemuatan dimulai dan pemuatan selesai pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 09.30 waktu Malaysia pemuatan selesai, sekira pukul 21.00 waktu Malaysia KM. Asean Jaya 5 bertolak dari pelabuhan Batu Pahat Malaysia menuju Dumai Provinsi Riau Indonesia;
- Bahwa pemilik KM. Asean Jaya 5 adalah milik sdr. Jamian dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik muatan karena pengurus muatan adalah sdr. Jamian;
- Bahwa muatan yang dibawa KM. Asean Jaya 5 dari Batu Pata Malaysia tidak memiliki dokumen;
- Bahwa KM. Asean Jaya 5 mempunyai rute pelayaran yaitu Selat Panjang ke Batam dan sebaliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dalam mengangkut barang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertrip oleh sdr. Jamian dalam membawa barang tersebut dari Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa awak KM. Asean Jaya 5 berjumlah 6 (enam) orang termasuk Saya selaku Nakhoda;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum mengajukan BARANG BUKTI berupa:

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Asean Jaya 5 dengan 1 (satu) unit mesin merek "Mitsubishi" 8D (Nomor mesin tidak dapat diidentifikasi); telah dilelang dengan harga lelang sebesar Rp 104.860.000 (seratus empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan Risalah Lelang nomor 527/11/2017 tanggal 05 September 2017;
- 1 (satu) buah kompas (merek dan type tidak teridentifikasi) warna hijau putih;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar nomor : C7.3-KSOP.V/104/V/2017 tanggal 14 Mei 2017;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Crew List dan Manifest KM. Asean Jaya 5 tanggal 14 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration) tanggal 14 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Port Clearance yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia dengan nomor 050308 tanggal 18 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Crew List KM. Asean Jaya 5 nomor : 1239208 dengan agensi Azam;
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara KM. Asean Jaya - 5 Eks. Sinar Jaya nomor : PK.205/12/19/ KSOP-SLP-2017 tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor : PK.001/30/21/ KSOP.SLP-2016 tanggal 22 April 2017 beserta 2 (dua) lembar lampiran;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri nomor : 1295/PPe tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang nomor : PK.001/30/20/KSOP.SLP-2017 tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor : PK.002/22/19/KSOP.SLP-2017 tanggal 29 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar lampiran;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio kapal KM. Asean Jaya 5 nomor : 1295/PPe;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor : PK.002/22/19/KSOP.SLP-2017 tanggal 29 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar lampiran;
- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Garis Muat Kapal nomor : PK.102/02/22/KSOP.SLP-2017 tanggal 16 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar *Certificate of Infpection* nomor : 004/OSU/I/2017 tanggal 01 Februari 2017;
- 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal KM. Asean Jaya 5;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan nomor PK.658/033/VIII/ KPL.PLS-2008 tanggal 08 Agustus 2008 a.n. Wawan Kurniawan;
- 1 (satu) buah paspor a.n Wawan Kurniawan nomor A 9140896 berlaku s.d tanggal 07 Oktober 2019;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) unit handphone merk "Advan" warna abu-abu hitam dengan IMEI1 358421066708163 dan IMEI2 358421066708171 serta dilengkapi simcard Kartu "As" (621005644212804305) milik Sdr. Wawan Kurniawan;
- e. 1 (satu) unit handphone merk "Lenovo" warna hitam dengan IMEI 86543602082651 serta dilengkapi simcard Kartu "Simpati" (621003633231820003) dan simcard Kartu "digi" (161702060060408864K A) milik Sdr. Wawan Kurniawan;
- f. Muatan KM. Asean Jaya 5 berupa :

✓ Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPPBB-019/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa :

- Minuman ringan merk : "Unifresh", sebanyak 1 kaleng, @ 300ml;
- Sarden merk "TLC", sebanyak 1 kaleng, @ 425gr; dan
- Minyak goreng merk "Pelayar", sebanyak 1 botol, @ 5L.

✓ Berdasarkan surat Permintaan Izin Hibah Benda Sitaan Negara nomor: S-274/WBC.04/BD.04/ PPNS/2017 tanggal 02 Juni 2017 mengenai permintaan izin hibah benda sitaan negara berupa :

- Minuman ringan merk : "Unifresh", sebanyak 3.924 cases, @ case = 24 klg, @ klg = 300ml;
- Sarden merk "TLC", sebanyak 1.876 ctns, @ ctn = 24 klg, @ klg = 425gr;
- Sotong kecap merk : REX" sebanyak 10 ctns, @ 48klg, @ 170gr dan 19 ctn, @ 24 klg, @ 425gr;
- Cabai keriting sebanyak 197 kg, \pm 9kg;
- Minyak goreng merk "Pelayar", sebanyak 581 botol, @ 4 btl, @ 5L;
- Jagung giking sebanyak 291 krg, @ 30 kg;
- Manisan buah sebanyak 18 ctn;
- Sereal Oat merk "Quaker" sebanyak 10 ctn, @ 12 pcs, @ 800gr;
- Krimmer merk "Cap Junjung" sebanyak 4 cases, @ 24 klg, @ 500gr;
- Tepung custard merk "Brid's" sebanyak 2 ctn, @ 24 bks, @ 300gr; dan
- Makanan ringan merk "Bika" sebanyak 47 ctn, @ 6bks, @ 10pcs, @ 70gr dan 2 ctn, @ 10 bks, @ 30 pcs, @ 12gr.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ Berdasarkan surat Permintaan Izin Musnah Benda Sitaan Negara nomor: S-273/WBC.04/ BD.04/PPNS/2017 tanggal 02 Juni 2017 mengenai permintaan memusnahkan benda sitaan Negara berupa :

- Jamur sebanyak 2 ctn @ 4 bks @ 3 kg;
 - Kembang Tahu sebanyak 16 ctn;
 - Bunga Jantung Pisang sebanyak 5 ctn;
 - KapurPlaster merek "A1" sebanyak 220 bks @ 5 kg; dan
- Kacang merek "AAA" sebanyak 5 ctn.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, dimana Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, serta bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah tercantum seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dihubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka telah terungkap FAKTA-FAKTA sebagai berikut:

- Bahwa pentegahan terjadi pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2016 sekitar pukul 02.30 WIB di Perairan Tanjung Rangsang Propinsi Riau Indonesia;
- Bahwa pentegahan dilakukan terhadap KM. Asean Jaya 5 yang sedang dalam pelayaran dari Batu Pahat Malaysia dengan tujuan Dumai Propinsi Riau dengan muatan barang campuran berupa minuman ringan, sarden, cabai kering, minyak goreng dan jagung giling;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahu kedatangan KM. Asean Jaya 5 ke pihak berwenang (pabeang);
- Bahwa Terdakwa pertama kali ke Batu Pahat Malaysian menggunakan KM. Asean Jaya 5, sebelumnya Saya berlayar dari Selat Panjang ke Batam dan sebaliknya;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Batu Pahat pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2017 sekira pukul 18.00 Wib berangkat dari Selat Panjang menuju Batu Pahat Malaysia tanpa muatan (kapal kosong) atas perintah sdr. Jamian dan sampai pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 06.00 waktu Malaysia KM. Asean Jaya 5 tiba dan

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sandar di pelabuhan Batu Pahat Malaysia, sekira pukul 09.00 waktu Malaysia melapor kedatangan kepada agen Malaysia yaitu Agensi Azam untuk cap paspor;

- Bahwa muatan dimuat ke KM. Asean Jaya 5 pada hari Senin tanggal 15 Mei 2017 sekira pukul 15.00 waktu Malaysia pemuatan dimulai dan pemuatan selesai pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 sekira pukul 09.30 waktu Malaysia pemuatan selesai, sekira pukul 21.00 waktu Malaysia KM. Asean Jaya 5 bertolak dari pelabuhan Batu Pahat Malaysia menuju Dumai Provinsi Riau Indonesia;
- Bahwa pemilik KM. Asean Jaya 5 adalah milik sdr. Jamian dan Terdakwa tidak mengetahui pemilik muatan karena pengurus muatan adalah sdr. Jamian;
- Bahwa muatan yang dibawa KM. Asean Jaya 5 dari Batu Pata Malaysia tidak memiliki dokumen;
- Bahwa KM. Asean Jaya 5 mempunyai rute pelayaran yaitu Selat Panjang ke Batam dan sebaliknya;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah dalam mengangkut barang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) pertrip oleh sdr. Jamian dalam membawa barang tersebut dari Batu Pahat Malaysia;
- Bahwa awak KM. Asean Jaya 5 berjumlah 6 (enam) orang termasuk Saya selaku Nakhoda;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dari pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar dakwaan yang berbentuk tunggal, yaitu: melanggar Pasal 102A huruf (a) UU No. 17 Tahun 2006 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengekspor Barang Tanpa Menyerahkan Pemberitahuan Pabean.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dibawah ini.

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 10 Tahun

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 tentang Kepabean, maka yang dimaksud dengan “orang” adalah orang perseorangan atau badan hukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata “barang siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Penyidik Kanwil DJBC Khusus Kepri, barang bukti, kemudian Surat Dakwaan, Surat Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, serta membenaran para saksi yakni bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun adalah BENAR Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin ANSARI, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka 14 UU No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, yang

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud “ekspor” adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Sedangkan barang yang dikategorikan sebagai “barang ekspor” menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 UU No.17 Tahun 2006 adalah barang yang telah dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari daerah pabean, dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor. Dalam ayat ini memberikan penegasan “ekspor” secara nyata ekspor terjadi yaitu pada saat barang melintasi daerah pabean, namun mengingat dari segi pelayanan dan pengamanan tidak mungkin menempatkan pejabat bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan untuk memberikan pelayanan dan melakukan pengawasan barang ekspor, maka secara yuridis ekspor dianggap terjadi pada saat barang tersebut telah dimuat di sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar daerah pabean. Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 17 Tahun 2006, yang dimaksud dengan “Daerah Pabean” adalah wilayah Republik Indonesia, yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku undang-undang ini;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 7A ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 ditegaskan bahwa pengangkut yang sarana pengangkutnya akan berangkat menuju ke luar daerah pabean atau ke dalam daerah pabean yang mengangkut barang impor, barang ekspor, dan/atau barang asal daerah pabean yang diangkut ke tempat lain di dalam daerah pabean melalui luar daerah pabean, wajib menyerahkan pemberitahuan pabean atas barang yang diangkutnya sebelum keberangkatan sarana pengangkut. Dan didalam Penjelasan Pasal 8C ayat (2) UU No.17 Tahun 2006 tersebut, yang dimaksud dengan “dokumen yang sah” yaitu dokumen yang dipersyaratkan dalam pengangkutan barang tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti bahwa kapal KM. ASEAN JAYA 5 yang dinahkodai oleh terdakwa WAWAN KURNIAWAN BIN ANSARI telah membawa muatan berupa *Minuman ringan merek “Unifresh” sebanyak 3.924 case @ 24 Klg @ 330 ml; Sarden merek “TLC” sebanyak 1.876 ctn @ 24 klg @ 425 Kg; Sotong Kecap merek “REX” sebanyak 10 cyn @ 48 klg @ 170 gr dan 19 ctn @ 24 klg @ 425 gr; Cabai Kering sebanyak 197 krg @ + 9 Kg; Minyak goreng merek “Pelayar” sebanyak 581 ctn @ 4 btl @ 5 L; Jamur sebanyak 2 ctn @ 4 bks @ 3 Kg; Kembang Tahu sebanyak 16 ctn; Jagung giling sebanyak 291 krg @ + 30 Kg; Manisan buah sebanyak 18 ctn; Bunga jantung pisang sebanyak 5 ctn; Tepung Custard merek “Bird’s” sebanyak 2 ctn @ 24 bks @ 300 gr; Kapur Plaster merek “A1” sebanyak 220 bks @ 5 Kg; Makanan ringan merek “Bika” sebanyak 47 ctn @ 6 bks @ 10 pcs @ 70 gr dan 2 ctn @ 10 bks @ 30 pcs @ 12 gr; Sereal Oat merek “Quaker” sebanyak 10 ctn @ 12 pcs @ 800 gr; Krimer*

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek "Cap Junjung" sebanyak 4 case @ 24 klg @ 500 gr; Kacang merek "AAA" sebanyak 5 ctn ",. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap berdasarkan keterangan seluruh awak, posisi koordinat serta arah haluan kapal pada saat dilakukan penegahan, kapal KM. ASEAN JAYA 5 yang dinahkodai oleh terdakwa WAWAN KURNIAWAN BIN ANSARI menuju ke dalam daerah pabean yakni menuju Dumai Provinsi Riau (Indonesia) tanpa dilengkapi dengan manifes. Perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur pasal mengimpor yang tidak tercantum dalam manifes.

Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJBC Khusus Kepulauan Riau ditemukan muatan kapal KM. ASEAN JAYA 5 berupa Minuman ringan merek "Unifresh" sebanyak 3.924 case @ 24 Klg @ 330 ml; Sarden merek "TLC" sebanyak 1.876 ctn @ 24 klg @ 425 Kg; Sotong Kecap merek "REX" sebanyak 10 cyn @ 48 klg @ 170 gr dan 19 ctn @ 24 klg @ 425 gr; Cabai Kering sebanyak 197 krg @ + 9 Kg; Minyak goreng merek "Pelayar" sebanyak 581 ctn @ 4 btl @ 5 L; Jamur sebanyak 2 ctn @ 4 bks @ 3 Kg; Kembang Tahu sebanyak 16 ctn; Jagung giling sebanyak 291 krg @ + 30 Kg; Manisan buah sebanyak 18 ctn; Bunga jantung pisang sebanyak 5 ctn; Tepung Custard merek "Bird's" sebanyak 2 ctn @ 24 bks @ 300 gr; Kapur Plaster merek "A1" sebanyak 220 bks @ 5 Kg; Makanan ringan merek "Bika" sebanyak 47 ctn @ 6 bks @ 10 pcs @ 70 gr dan 2 ctn @ 10 bks @ 30 pcs @ 12 gr; Sereal Oat merek "Quaker" sebanyak 10 ctn @ 12 pcs @ 800 gr; Krimer merek "Cap Junjung" sebanyak 4 case @ 24 klg @ 500 gr; Kacang merek "AAA" sebanyak 5 ctn ",. (berdasarkan Berita Acara Pencacahan No. BA-019 / WBC.04 / BD.0403 / 2017, pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017) yang tidak dilengkapi dengan manifes.

Bahwa menurut keterangan Ahli Kepabeanan MUH. LUTHFI dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun, Pangkat : Penata (III.c) NIP. 19791107 200112 1 001, bahwa berdasarkan pasal 7A ayat (2) UU Nomor : 17 Tahun 2006 yang menyatakan pengangkut yang sarana pengangkutnya memasuki daerah pabean wajib mencantumkan barang yang diangkutnya dalam manifes. Dalam Penjelasan pasal 7A ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang dimaksud dengan Manifes adalah daftar barang niaga yang dimuat dalam sarana pengangkut. Jadi sarana pengangkut yang membawa barang berupa bawang merah, dari luar daerah pabean yang memasuki daerah pabean wajib membawa dokumen manifes atas barang yang diangkutnya.

Terhadap muatan berupa bawang merah yang dibawa dengan menggunakan kapal KM. ASEAN JAYA 5 oleh terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin ANSARI selaku Nakhoda juga bertentangan dengan ketentuan :

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 40/M.DAG/PER/6/2015 tanggal 10 Juni 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M.DAG/PER/4/2013 tanggal 22 April 2013 tentang ketentuan Impor Produk Holtikultura pada Pasal 1 dan Pasal 3.
2. Peraturan Menteri Pertanian No. 43/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 13 Juni 2012 tentang Tindakan Karantina Tumbuhan Untuk Pemasukan Sayuran Umbi Lapis Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, pada pasal 14 yaitu :
 - Bawang merah tersebut masuk tidak melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan yaitu pelabuhan Laut Tanjung Perak Surabaya, Pelabuhan Laut Belawan Medan, Bandar Udara Soekarno-Hatta, Jakarta dan Pelabuhan laut Soekarno-Hatta, Makassar.

Bahwa menurut keterangan Ahli Nautika MASDUKI dari Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau di Tanjung Balai Karimun (Pegawai pada pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun), Pangkat : Penata Muda (III/a) NIP. 19760624 200501 1 001, menyatakan bahwa kapal KM. ASEAN JAYA-5 yang dihentikan dan ditegah oleh Tim Patroli Bea dan Cukai BC-10002 di perairan Tanjung Rangsang atau berada pada posisi titik koordinat 01° - 24' - 13" U / 102° - 48' - 37" T yaitu *berada di daerah perairan Republik Indonesia*, sehingga unsur ke-2 ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 102A huruf a UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyelundupan di Bidang Impor";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama melakukan pemeriksaan di persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan dasar ataupun alasan untuk membebaskan atau menghapuskan kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidananya, baik itu alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan negara dirugikan secara immateril yakni antara lain mempunyai dampak negatif terhadap kerusakan lingkungan/ekosistem serta kelestarian alam.

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa bersikap sopan dan terus terang dipersidangan;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung pada keluarganya;
4. Terdakwa sudah berusia lanjut;
5. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh karena ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 102A UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda, maka disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan hukuman kurungan yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa ditahan dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Asean Jaya 5 dengan 1 (satu) unit mesin merek "Mitsubishi" 8D (Nomor mesin tidak dapat diidentifikasi); telah dilelang dengan harga lelang sebesar Rp 104.860.000 (seratus empat juta delapan ratus

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan Risalah Lelang nomor 527/11/2017 tanggal 05 September 2017;

- 1 (satu) buah kompas (merek dan type tidak teridentifikasi) warna hijau putih;
- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar nomor : C7.3-KSOP.V/104/V/2017 tanggal 14 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Crew List dan Manifest KM. Asean Jaya 5 tanggal 14 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration) tanggal 14 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Port Clearance yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia dengan nomor 050308 tanggal 18 Mei 2017;
- 1 (satu) lembar Crew List KM. Asean Jaya 5 nomor : 1239208 dengan agensi Azam;
- 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara KM. Asean Jaya - 5 Eks. Sinar Jaya nomor : PK.205/12/19/ KSOP-SLP-2017 tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang nomor : PK.001/30/21/ KSOP.SLP-2016 tanggal 22 April 2017 beserta 2 (dua) lembar lampiran;
- 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri nomor : 1295/PPe tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang nomor : PK.001/30/20/KSOP.SLP-2017 tanggal 22 April 2017;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor : PK.002/22/19/KSOP.SLP-2017 tanggal 29 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar lampiran;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio kapal KM. Asean Jaya 5 nomor : 1295/PPe;
- 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang nomor : PK.002/22/19/KSOP.SLP-2017 tanggal 29 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar lampiran;
- 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Garis Muat Kapal nomor : PK.102/02/22/KSOP.SLP-2017 tanggal 16 Februari 2017;
- 1 (satu) lembar *Certificate of Infpection* nomor : 004/OSU/I/2017 tanggal 01 Februari 2017;
- 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal KM. Asean Jaya 5;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan nomor PK.658/033/VIII/ KPL.PLS-2008 tanggal 08 Agustus 2008 a.n. Wawan Kurniawan;
- 1 (satu) buah paspor a.n Wawan Kurniawan nomor A 9140896 berlaku s.d tanggal 07 Oktober 2019;

g. 1 (satu) unit handphone merk "Advan" warna abu-abu hitam dengan IMEI1 358421066708163 dan IMEI2 358421066708171 serta dilengkapi simcard Kartu "As" (621005644212804305) milik Sdr. Wawan Kurniawan;

h. 1 (satu) unit handphone merk "Lenovo" warna hitam dengan IMEI 86543602082651 serta dilengkapi simcard Kartu "Simpati" (621003633231820003) dan simcard Kartu "digi" (161702060060408864K A) milik Sdr. Wawan Kurniawan;

i. Muatan KM. Asean Jaya 5 berupa :

✓ Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPPBB-019/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa :

- Minuman ringan merk : "Unifresh", sebanyak 1 kaleng, @ 300ml;
- Sarden merk "TLC", sebanyak 1 kaleng, @ 425gr; dan
- Minyak goreng merk "Pelayar", sebanyak 1 botol, @ 5L.

✓ Berdasarkan surat Permintaan Izin Hibah Benda Sitaan Negara nomor: S-274/WBC.04/BD.04/ PPNS/2017 tanggal 02 Juni 2017 mengenai permintaan izin hibah benda sitaan negara berupa :

- Minuman ringan merk : "Unifresh", sebanyak 3.924 cases, @ case = 24 klg, @ klg = 300ml;
- Sarden merk "TLC", sebanyak 1.876 ctns, @ ctn = 24 klg, @ klg = 425gr;
- Sotong kecap merk : REX" sebanyak 10 ctns, @ 48klg, @ 170gr dan 19 ctn, @ 24 klg, @ 425gr;
- Cabai keriting sebanyak 197 kg, ± 9kg;
- Minyak goreng merk "Pelayar", sebanyak 581 botol, @ 4 btl, @ 5L;
- Jagung giking sebanyak 291 krg, @ 30 kg;
- Manisan buah sebanyak 18 ctn;
- Sereal Oat merk "Quaker" sebanyak 10 ctn, @ 12 pcs, @ 800gr;
- Krimmer merk "Cap Junjung" sebanyak 4 cases, @ 24 klg, @ 500gr;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tepung custard merek "Brid's" sebanyak 2 ctn, @ 24 bks, @ 300gr; dan
 - Makanan ringan merek "Bika" sebanyak 47 ctn, @ 6bks, @ 10pcs, @ 70gr dan 2 ctn, @ 10 bks, @ 30 pcs, @ 12gr.
- ✓ Berdasarkan surat Permintaan Izin Musnah Benda Sitaan Negara nomor: S-273/WBC.04/ BD.04/PPNS/2017 tanggal 02 Juni 2017 mengenai permintaan memusnahkan benda sitaan Negara berupa :
- Jamur sebanyak 2 ctn @ 4 bks @ 3 kg;
 - Kembang Tahu sebanyak 16 ctn;
 - Bunga Jantung Pisang sebanyak 5 ctn;
 - Kapur Plaster merek "A1" sebanyak 220 bks @ 5 kg; dan
 - Kacang merek "AAA" sebanyak 5 ctn.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (i) dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP;

Memperhatikan, Pasal 102 huruf (a) UU RI No.17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI** tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Mengangkut Barang Impor Yang Tidak Tercantum Dalam Manifes**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**, dan Pidana Denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sarana pengangkut KM. Asean Jaya 5 dengan 1 (satu) unit mesin merek "Mitsubishi" 8D (Nomor mesin tidak dapat diidentifikasi); telah dilelang dengan harga lelang sebesar Rp 104.860.000 (seratus empat juta delapan ratus

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam puluh ribu rupiah) sesuai dengan Risalah Lelang nomor 527/11/2017 tanggal 05 September 2017;

- 1 (satu) buah kompas (merek dan type tidak teridentifikasi) warna hijau putih;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) lembar Surat Persetujuan Berlayar Nomor : C7.3-KSOP.V/104/V/2017 tanggal 14 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar Crew List dan Manifest KM. Asean Jaya 5 tanggal 14 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Nakhoda (Master Sailing Declaration) tanggal 14 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar Port Clearance yang diterbitkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia dengan nomor 050308 tanggal 18 Mei 2017;
 - 1 (satu) lembar Crew List KM. Asean Jaya 5 Nomor : 1239208 dengan agensi Azam;
 - 1 (satu) lembar Pas Besar Sementara KM. Asean Jaya - 5 Eks. Sinar Jaya Nomor : PK.205/12/19/KSOP.SLP-2017 tanggal 22 April 2017;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Perlengkapan Kapal Barang Nomor : PK.001/30/21/KSOP.SLP-2016 tanggal 22 April 2017 beserta 2 (dua) lembar lampiran;
 - 1 (satu) lembar Surat Ukur Dalam Negeri Nomor : 1295/PPe tanggal 22 April 2017;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Konstruksi Kapal Barang Nomor : PK.001/30/20/KSOP.SLP-2017 tanggal 22 April 2017;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/22/19/KSOP.SLP-2017 tanggal 29 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar lampiran;
 - 1 (satu) buah buku Laporan Pemeriksaan Peralatan Radio kapal KM. Asean Jaya 5 nomor : 1295/PPe;
 - 1 (satu) lembar Sertifikat Keselamatan Radio Kapal Barang Nomor : PK.002/22/19/KSOP.SLP-2017 tanggal 29 Maret 2017 beserta 1 (satu) lembar lampiran;
 - 1 (satu) lembar Surat Sertifikat Garis Muat Kapal Nomor : PK.102/02/22/KSOP.SLP-2017 tanggal 16 Februari 2017;
 - 1 (satu) lembar Certificate of Infpection Nomor : 004/OSU/I/2017 tanggal 01 Februari 2017;
 - 1 (satu) buah buku Kesehatan Kapal KM. Asean Jaya 5;
- ### **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kecakapan Nomor : PK.658/033/VIII/ KPL.PLS-2008 tanggal 08 Agustus 2008 a.n. Wawan Kurniawan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor a.n Wawan Kurniawan Nomor A 9140896 berlaku s.d tanggal 07 Oktober 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa WAWAN KURNIAWAN Bin ANASRI;

- 1 (satu) unit handphone merk "Advan" warna abu-abu hitam dengan IMEI1 358421066708163 dan IMEI2 358421066708171 serta dilengkapi simcard Kartu "As" (621005644212804305) milik Sdr. Wawan Kurniawan;
- 1 (satu) unit handphone merk "Lenovo" warna hitam dengan IMEI 8654360208 2651 serta dilengkapi simcard Kartu "Simpati" (621003633231820003) dan simcard Kartu "digi" (161702060060408864K A) milik Sdr. Wawan Kurniawan;
- Muatan KM. Asean Jaya 5 berupa :
 - Berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor : SPPBB-019/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 31 Mei 2017 telah dilakukan penyisihan barang bukti berupa :
 - Minuman ringan merk : "Unifresh", sebanyak 1 kaleng, @ 300ml;
 - Sarden merek "TLC", sebanyak 1 kaleng, @ 425gr;
 - Minyak goreng merk "Pelayar", sebanyak 1 botol, @ 5L;
 - Berdasarkan surat Permintaan Izin Hibah Benda Sitaan Negara nomor: S-274/WBC.04/BD.04/ PPNS/2017 tanggal 02 Juni 2017 mengenai permintaan izin hibah benda sitaan negara berupa :
 - Minuman ringan merk : "Unifresh", sebanyak 3.924 cases, @ case = 24 klg, @ klg = 300ml;
 - Sarden merek "TLC", sebanyak 1.876 ctns, @ ctn = 24 klg, @ klg = 425gr;
 - Sotong kecap merk : REX" sebanyak 10 ctns, @ 48klg, @ 170gr dan 19 ctn, @ 24 klg, @ 425gr;
 - Cabai keriting sebanyak 197 kg, \pm 9kg;
 - Minyak goreng merk "Pelayar", sebanyak 581 botol, @ 4 btl, @ 5L;
 - Jagung giking sebanyak 291 krg, @ 30 kg;
 - Manisan buah sebanyak 18 ctn;
 - Sereal Oat merk "Quaker" sebanyak 10 ctn, @ 12 pcs, @ 800gr;
 - Krimmer merk "Cap Junjung" sebanyak 4 cases, @ 24 klg, @ 500gr;
 - Tepung custard merk "Brid's" sebanyak 2 ctn, @ 24 bks, @ 300gr; dan
 - Makanan ringan merk "Bika" sebanyak 47 ctn, @ 6bks, @ 10pcs, @ 70gr dan 2 ctn, @ 10 bks, @ 30 pcs, @ 12gr.
 - Berdasarkan surat Permintaan Izin Musnah Benda Sitaan Negara Nomor: S-273/WBC.04/BD.04/PPNS/2017 tanggal 02 Juni 2017 mengenai permintaan memusnahkan benda sitaan Negara berupa :
 - Jamur sebanyak 2 ctn @ 4 bks @ 3 kg;
 - Kembang Tahu sebanyak 16 ctn;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bunga Jantung Pisang sebanyak 5 ctn;
- Kapur Plaster merek "A1" sebanyak 220 bks @ 5 kg; dan
- Kacang merek "AAA" sebanyak 5 ctn.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari **Kamis**, tanggal **16 November 2017**, oleh **BUDIMAN SITORUS, SH**, sebagai Hakim Ketua, **YUDI ROZADINATA, SH**, dan **RENNY HIDAYATI, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **22 November 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **AGUS SOETRISNO, SH** dan **RENNY HIDAYATI, SH**, didampingi oleh **ALMASIH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh **AMALIA SARI, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan **Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

AGUS SOETRISNO, SH.

BUDIMAN SITORUS, SH.

RENNY HIDAYATI, SH.

Panitera Pengganti,

ALMASIH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2017/PN.Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)